



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN.
2. Tempat lahir : Way Nukak.
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Oktober 1983.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JL. Raya Way Nukak Kec.Karya Penggawa  
Kab.Pesisir Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YAZMI DONA, S.H. dan ROBERT ARIESTA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor tanggal 20 Maret 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal 09 Mei 2019 Nomor 45 / SK / HK / 2019 / PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 59/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas *tindak pidana* “**dengan sengaja melakukan Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kulit warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN**, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI, TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 28 februari 2019 sekira pukul 21.30 wib Saksi HELMI, saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI saksi SUBHAN, dan Saksi ANDREAS menuju Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat untuk mengisi acara pesta, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketika terdakwa sedang menonton pesta, dan sedang menikmati musik dangdut sambil berjoget, saat itu timbul kesalahpahaman yang mana terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa langsung memukul dada Saksi Helmi. Kemudian karena terjadi keributan saksi TUTI memisahkan Saksi HELMI dan Terdakwa. Selanjutnya setelah acara selesai Saksi HELMI dan saksi ANDRE pulang lebih dulu meninggalkan lokasi kejadian dan tak lama saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN juga pulang meninggalkan lokasi. Selanjutnya pada saat saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN pulang dan melintasi Jalan Pekon Pemerihan, Terdakwa mengejar saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN yang sedang mengendarai sepeda motor tetapi Terdakwa tidak dihiraukan, hingga Terdakwa menghadang saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN berhenti dan menodongkan pisau kearah leher saksi ENI dan merampas kunci motor yang dikendarai saksi ENI dan saksi TUTI, lalu terdakwa berkata kepada saksi ENI "MUNDUR KAMU KALO PENGEN SELAMAT JANGAN ADA YANG MENGHIDUPKAN MOTOR" kemudian terdakwa menghampiri saksi TUTI dan langsung menampar pipi saksi TUTI dan berkata "TELPON PAK HELMI KALO GAK DATANG BIDUAN BERTIGA INI SAYA MATIIN, POLISI PESISIR BARAT INI SAYA GAK TAKUT, KALO SAYA KELUAR PENJARA KAMU ORANG SAYA BUNUH". Kemudian saksi SUBHAN mendekati terdakwa dengan maksud untuk menasehati terdakwa akan tetapi terdakwa langsung memukul dada saksi subhan dan mendorong sehingga saksi subhan terajjatuh dan saksi Marni juga berusaha untuk menasehati, akan tetapi terdakwa menampar saksi MARNI. setelah itu terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelpon Saksi HELMI untuk datang. Selanjutnya saksi TUTI menelpon saksi HELMI dan meminta saksi HELMI datang, tidak lama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi HELMI bersama dengan saksi ANDRE tiba di Jalan pekon Pemerihan, kemudian pada saat Saksi HELMI turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi HELMI hingga Saksi HELMI terjatuh lalu terdakwa menodongkan pisau kearah Saksi HELMI. Kemudian Saksi ANDRE berlari dan berusaha mencari bantuan. Selanjutnya saat posisi Terdakwa dalam keadaan lengah, Saksi HELMI dan Saksi TUTI berlari ke arah rumah warga, kemudian berusaha mengetuk pintu rumah warga, saat itu rumah yang diketuk adalah rumah Saksi HARLIS dan Saksi HARLIS membukakan pintu lalu Saksi HELMI dan Saksi TUTI masuk yang mana saat itu Terdakwa berada diluar. Tak lama kemudian anggota kepolisian Sektor Pesisir Tengah tiba lalu Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui pada tanggal 11 maret 2019 atas nama Helmi Sauti Bin Sauti diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan; pada saksi ditemukan Bahwa Saksi mengaku dipukul bagian perut kiri bawah kemudian Pemeriksaan atas nama Tuti Handayani Binti Budiono diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan; pada saksi ditemukan luka memar bagian wajah dengan diukurkan lebih kurang 2 cm dan terdapat kemerahan di mata bagian sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HELMI SAUTI Bin SAUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan adanya tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan kabupaten Pesisir Barat;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI yang melihat kejadian tersebut adalah saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut adalah awalnya terjadi kesalah pahaman diatas panggung hiburan pesta di Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Selatan kab. Pesisir Barat, pada saat itu saksi menyuruh saksi TUTI untuk bernyanyi diatas panggung, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk langsung memukul dada saksi akan tetapi saksi berusaha mengalah dan dileraikan oleh saksi TUTI, setelah pesta selesai saksi bersama saksi ANDRE pulang, sedangkan saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN pulang belakangan;
- Bahwa saat saksi dan saksi ANDRE sampai pantai labuhan jukung, saksi ditelepon oleh saksi TUTI dan meminta saksi agar ke Pekon Pemerihan dan memanggil polisi karena pada saat itu Terdakwa sedang menganiaya saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN dan Terdakwa mengancam saksi TUTI untuk menelpon saksi agar menghampiri Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan saksi ANDRE sampai di tempat tersebut, saksi turun dari motor Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi beberapa kali sehingga saksi terjatuh kemudian saat saksi berusaha bangun, Terdakwa memukul saksi lagi hingga saksi kembali terjatuh, kemudian Terdakwa mengancam akan membunuh saksi dengan menggunakan pisau, saat Terdakwa lengah saksi bersama saksi TUTI lari ke arah rumah warga dan meminta pertolongan, Terdakwa pun mengejar saksi dan saksi TUTI sambil membawa pisau tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi TUTI dilindungi warga di dalam rumahnya sedangkan Terdakwa memaksa untuk masuk ke dalam rumah warga tersebut dan mengancam akan menguliti kepala saksi, tidak lama polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami memar di bagian pipi kanan dan kiri akibat di pukul menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memar dibagian dada saksi akibat ditendang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Saksi **TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekan Pemerihan Kec. Krui Selatan kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah HELMI SAUTI Bin SAUTI dan rekan-rekannya yaitu saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 saksi, bersama rekannya yaitu saksi ENI, saksi SUMARNI, saksi SUBHAN, saksi ANDRE dan saksi HELMI menuju pekan tenumbang untuk mengisi acara pesta;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wib saat saksi berada di atas panggung saksi melihat saksi HELMI dipukul oleh Terdakwa, kemudian saksi melerai saksi HELMI dan Terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi mengajak saksi HELMI untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi HELMI berboncengan dengan saksi ANDRE pulang terlebih dahulu, kemudian saksi SUBHAN dan saksi SUMARNI berboncengan dan saksi berboncengan dengan saksi ENI mereka pulang belakangan;
- Bahwa setibanya saksi dan saksi ENI di Pekan pemerihan Kec. Kru Selatan Kab. Pesisir Barat Terdakwa menghadang motor saksi dan menodongkan pisau ke arah leher saksi ENI dan kunci motor yang saksi naiki dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi dan rekannya 'mundur kalian semua kalo pengen selamat jangan ada yang menghidupkan motor' kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi dan langsung menampar pipi saksi beberapa kali, Terdakwa menyuruh saksi untuk menelepon saksi HELMI jika saksi HELMI tidak datang maka Terdakwa akan membunuh biduan bertiga dan Terdakwa berkata tidak takut dengan polisi Pesisir Tengah, jika keluar penjara Terdakwa akan membunuh mereka;
- Bahwa saksi SUBHAN mendekati Terdakwa untuk menasehati Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul dada saksi SUBHAN kemudian mendorong saksi SUBHAN hingga ia terjatuh, kemudian saksi SUMARNI juga berusaha untuk menasehati Terdakwa namun Terdakwa menampar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMARNI, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menelepon saksi HELMI untuk menyuruhnya datang;

- Bahwa saksi ANDRE bersama saksi HELMI datang, kemudian saksi HELMI turun dari sepeda motor dan langsung dipukuli dan di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDREAS pun langsung mencari bantuan;
- Bahwa saat saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun dan dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun lalu dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh lagi Terdakwa sembari menodongkan pisau, ketika Terdakwa lengah saksi bersama saksi HELMI lari ke arah rumah warga dan mencari perlindungan;
- Bahwa saksi dan saksi HELMI dibukakan pintu oleh warga untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil mengancam, tidak lama kemudian polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian ini tidak ada orang lain yang membantu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi yaitu menampar pipi kiri saksi menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau, kemudian Terdakwa menampar saksi sebanyak 5 kali ke pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HELMI dengan cara mengepalkan tangannya kemudian memukul ke arah kepala, perut dan punggung, kemudian menendang ke arah perut dan dada;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi SUBHAN dengan tangan kanannya ke arah dada saksi SUBHAN sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUMARNI Binti SAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 saksi, bersama rekannya yaitu saksi ENI, saksi TUTI, saksi SUBHAN, saksi ANDRE dan saksi HELMI menuju Pekon Tenumbang untuk mengisi acara pesta dan yang memiliki alat organ adalah saksi HELMI yang disewakan kepada warga yang memiliki pesta di Pekon Tenumbang;
- Bahwa setelah selesai acara tersebut pada saat itu saksi HELMI berboncengan dengan saksi ANDRE pulang terlebih dahulu, kemudian saksi SUBHAN dan saksi berboncengan dan saksi TUTI berboncengan dengan saksi ENI pulang belakangan;
- Bahwa setibanya saksi TUTI dan saksi ENI di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat Terdakwa menghadang motor saksi dan menodongkan pisau ke arah leher saksi ENI dan kunci motor yang saksi naiki dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi dan rekan-rekan saksi "mundur kalian semua kalo pengen selamat jangan ada yang menghidupkan motor" kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi TUTI dan langsung menampar pipi saksi TUTI beberapa kali, Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelepon saksi HELMI jika saksi HELMI tidak datang maka Terdakwa akan membunuh biduan bertiga dan Terdakwa berkata tidak takut dengan Polisi Pesisir Tengah, jika keluar penjara Terdakwa akan membunuh mereka;
- Bahwa saksi SUBHAN mendekati Terdakwa untuk menasehati Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul dada saksi SUBHAN kemudian mendorong saksi SUBHAN hingga ia terjatuh, kemudian saksi juga berusaha untuk menasehati Terdakwa namun Terdakwa menampar saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelepon saksi HELMI untuk menyuruhnya datang;
- Bahwa saksi ANDRE bersama saksi HELMI datang, kemudian saksi HELMI turun dari sepeda motor dan langsung dipukuli dan di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDREAS pun langsung mencari bantuan;
- Bahwa saat saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun dan dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun lalu dipukul

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hingga saksi HELMI terjatuh lagi Terdakwa sembari menodongkan pisau, ketika Terdakwa lengah saksi HELMI bersama saksi TUTI lari kearah rumah warga dan mencari perlindungan;

- Bahwa saksi HELMI dan saksi TUTI dibukakan pintu oleh warga untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil mengancam, tidak lama kemudian Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian ini tidak ada orang lain yang membantu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi TUTI yaitu menampar pipi kiri saksi TUTI menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau, kemudian Terdakwa menampar saksi TUTI sebanyak 5 kali ke pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HELMI dengan cara mengepalkan tangannya kemudian memukul ke arah kepala, perut dan punggung, kemudian menendang kearah perut dan dada saksi HELMI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi SUBHAN dengan tangan kanannya ke arah dada saksi sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ENI SALAMAH Binti BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekan Pemerihan Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 saksi, bersama rekannya yaitu saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi SUBHAN, saksi ANDRE dan saksi HELMI menuju Pekan Tenumbang untuk mengisi acara pesta dan yang memiliki

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



alat organ adalah saksi HELMI yang disewakan kepada warga yang memiliki pesta di Pekon Tenumbang;

- Bahwa setelah selesai acara tersebut pada saat itu saksi HELMI berboncengan dengan saksi ANDRE pulang terlebih dahulu, kemudian saksi SUBHAN dan saksi SUMARNI berboncengan dan saksi TUTI berboncengan dengan saksi pulang belakangan;
- Bahwa setibanya saksi dan saksi TUTI di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat Terdakwa menghadang motor saksi dan menodongkan pisau ke arah leher saksi dan kunci motor yang saksi naiki dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi dan rekan-rekan saksi "mundur kalian semua kalo pengen selamat jangan ada yang menghidupkan motor" kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi TUTI dan langsung menampar pipi saksi TUTI beberapa kali, Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelepon saksi HELMI jika saksi HELMI tidak datang maka Terdakwa akan membunuh biduan bertiga dan Terdakwa berkata tidak takut dengan Polisi Pesisir Tengah, jika keluar penjara Terdakwa akan membunuh mereka;
- Bahwa saksi SUBHAN mendekati Terdakwa untuk menasehati Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul dada saksi SUBHAN kemudian mendorong saksi SUBHAN hingga ia terjatuh, kemudian saksi juga berusaha untuk menasehati Terdakwa namun Terdakwa menampar saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelepon saksi HELMI untuk menyuruhnya datang;
- Bahwa saksi ANDRE bersama saksi HELMI datang, kemudian saksi HELMI turun dari sepeda motor dan langsung dipukuli dan di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDREAS pun langsung mencari bantuan;
- Bahwa saat saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun dan dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun lalu dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh lagi Terdakwa sembari menodongkan pisau, ketika Terdakwa lengah saksi HELMI bersama saksi TUTI lari kearah rumah warga dan mencari perlindungan;
- Bahwa saksi HELMI dan saksi TUTI dibukakan pintu oleh warga untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil mengancam, tidak lama kemudian Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian ini tidak ada orang lain yang membantu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi TUTI yaitu menampar pipi kiri saksi TUTI menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau, kemudian Terdakwa menampar saksi TUTI sebanyak 5 kali ke pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi HELMI dengan cara mengepalkan tangannya kemudian memukul ke arah kepala, perut dan punggung, kemudian menendang ke arah perut dan dada saksi HELMI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi SUBHAN dengan tangan kanannya ke arah dada saksi sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **M. SUBHAN Bin H. SYAYID KOSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekan Pemerihan Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 saksi, bersama rekannya yaitu saksi TUTI, saksi ENI, saksi SUMARNI, saksi ANDRE dan saksi HELMI menuju Pekon Tenumbang untuk mengisi acara pesta dan yang memiliki alat orgen adalah saksi HELMI yang disewakan kepada warga yang memiliki pesta di Pekon Tenumbang;
- Bahwa setelah selesai acara tersebut pada saat itu saksi HELMI berboncengan dengan saksi ANDRE pulang terlebih dahulu, kemudian saksi dan saksi SUMARNI berboncengan dan saksi TUTI berboncengan dengan saksi ENI pulang belakangan;

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi ENI dan saksi TUTI di Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat Terdakwa menghadang motor saksi dan menodongkan pisau ke arah leher saksi ENI dan kunci motor yang saksi naiki dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi dan rekan-rekan saksi "mundur kalian semua kalo pengen selamat jangan ada yang menghidupkan motor" kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi TUTI dan langsung menampar pipi saksi TUTI beberapa kali, Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelepon saksi HELMI jika saksi HELMI tidak datang maka Terdakwa akan membunuh biduan bertiga dan Terdakwa berkata tidak takut dengan Polisi Pesisir Tengah, jika keluar penjara Terdakwa akan membunuh mereka;
- Bahwa saksi mendekati Terdakwa untuk menasehati Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul dada saksi kemudian mendorong saksi hingga ia terjatuh, kemudian saksi ENI juga berusaha untuk menasehati Terdakwa namun Terdakwa menampar saksi ENI, kemudian Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelepon saksi HELMI untuk menyuruhnya datang;
- Bahwa saksi ANDRE bersama saksi HELMI datang, kemudian saksi HELMI turun dari sepeda motor dan langsung dipukuli dan di tendang oleh Terdakwa kemudian saksi ANDREAS pun langsung mencari bantuan;
- Bahwa saat saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun dan dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun lalu dipukul lagi hingga saksi HELMI terjatuh lagi Terdakwa sembari menodongkan pisau, ketika Terdakwa lengah saksi HELMI bersama saksi TUTI lari kearah rumah warga dan mencari perlindungan;
- Bahwa saksi HELMI dan saksi TUTI dibukakan pintu oleh warga untuk mendapatkan perlindungan, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil mengancam, tidak lama kemudian Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian ini tidak ada orang lain yang membantu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatanya kepada saksi TUTI yaitu menampar pipi kiri saksi TUTI menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau, kemudian Terdakwa menampar saksi TUTI sebanyak

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 kali ke pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan kanannya sambil menodongkan pisau;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi HELMI dengan cara mengepalkan tangannya kemudian memukul ke arah kepala, perut dan punggung, kemudian menendang ke arah perut dan dada saksi HELMI;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi SUBHAN dengan tangan kanannya ke arah dada saksi sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **ANDREAS SUHARMONO Bin PETRUS MARMO ADMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekan Pemerihan Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 saksi, bersama rekannya yaitu saksi TUTI, saksi ENI, saksi SUMARNI, saksi ANDRE dan saksi HELMI menuju Pekan Tenumbang untuk mengisi acara pesta dan yang memiliki alat orgen adalah saksi HELMI yang disewakan kepada warga yang memiliki pesta di Pekan Tenumbang;
- Bahwa setelah selesai acara tersebut pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi HELMI pulang terlebih dahulu, kemudian saksi SUBHAN dan saksi SUMARNI berboncengan dan saksi TUTI berboncengan dengan saksi ENI mereka pulang belakangan;
- Bahwa ketika sampai di pantai labuhan jukung saksi HELMI memberitahu kepada saksi bahwa saksi TUTI menelepon saksi HELMI meminta tolong kepada saksi HELMI agar ke Pekan Pemerihan dan memanggil Polisi karena pada saat itu Terdakwa sedang menganiaya saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN dan Terdakwa menggunakan pisau untuk mengancam agar saksi TUTI menelepon saksi HELMI;

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi HELMI datang ke Pekon Pemerihan tempat saksi TUTI, saksi ENI saksi SUBHAN dan saksi SUMARNI dianiaya oleh Terdakwa, setelah sampai saksi HELMI langsung turun dari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangi saksi HELMI dan langsung memukul dan menendang hingga saksi HELMI terjatuh dan berusaha untuk bangun lagi kemudian dipukul lagi hingga saksi HELMI pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa pisau, saksi langsung memutar sepeda motor dan menuju kearah pasar dengan tujuan ingin meminta bantuan ke kantor polisi, kemudian pada saat itu di tugu tuhuk saksi bertemu dengan Anggota Polisi Polsek Pesisir Tengah yang sedang berpatroli dan memberitahu tentang kejadian tersebut dan Polisi tersebut langsung menuju tempat kejadian dan saksi mengikuti dari belakang, pada saat kejadian itu saksi HELMI dan saksi TUTI sudah bersembunyi di rumah warga sedangkan tersangka menunggu diluar rumah, lalu Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain selain saksi HELMI yaitu saksi ENI, saksi TUTI, saksi SUBHAN dan saksi SUMARNI;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, sekira pukul 01.30 wib, di pekan Pemerihan Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi HELMI, saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI, saksi SUMARNI dan saksi SUBHAN;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menodongkan pisau untuk mengancam korban dan menakut-nakuti agar tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan saksi TUTI dengan cara menamparnya beberapa kali, kepada saksi ENI Terdakwa hanya menodongkan pisau ke arahnya, terhadap saksi SUMARNI Terdakwa menamparnya sebanyak satu kali dan terhadap saksi SUBHAN Terdakwa memukulnya sebanyak satu kali, dan terhadap laki-laki saksi HELMI Terdakwa memukulnya berulang kali sampai ianya terjatuh dan melarikan

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri ke rumah warga dan Terdakwa kejar kemudian saksi bersembunyi di salah satu rumah warga;

- Bahwa posisi saksi TUTI, saksi ENI dan saksi SUMARNI dan saksi SUBHAN saat Terdakwa pukul dalam keadaan berdiri sedangkan saksi HELMI saat Terdakwa pukul terjatuh dan lari ke rumah warga;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sendirian tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sebilah pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah, pisau tersebut Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dibawah pengaruh minuman alkohol atau sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menganiaya saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN agar mau menelepon saksi HELMI untuk mendatangi Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang kesal dengan saksi HELMI;
- Bahwa setelah saksi HELMI datang Terdakwa langsung memukul saksi HELMI sampai terjatuh dan melarikan diri ke rumah warga;
- Bahwa penyebab terjadinya kejadian tersebut adalah awalnya terjadi kesalah pahaman diatas panggung hiburan pesta di Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, pada saat itu Terdakwa sedang menonton pesta, dan Terdakwa sempat memukul saksi dan dileraikan oleh saksi TUTI. Karena Terdakwa masih merasa kesal dengan saksi HELMI, maka Terdakwa masih mencari saksi HELMI;
- Bahwa ketika saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN sampai di pekan Pemerihan Terdakwa memberhentikan paksa mereka, lalu Terdakwa mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi ENI kemudian Terdakwa langsung memukul saksi TUTI dan menyuruhnya untuk menelepon saksi HELMI untuk datang menemui Terdakwa, saksi SUBHAN bermaksud untuk meleraikan Terdakwa namun Terdakwa memukulnya, kemudian saksi SUMARNI bermaksud menolong saksi SUBHAN namun Terdakwa memukulnya, tidak lama kemudian datang saksi HELMI;
- Bahwa ketika saksi HELMI sampai, Terdakwa langsung memukul beberapa kali sehingga ia terjatuh dan melarikan diri ke rumah warga kemudian Terdakwa kejar dan Terdakwa tunggu hingga saksi HELMI keluar dari rumah tersebut. Tidak lama polisi datang dan pisau yang berada di

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa, Terdakwa buang namun ditemukan oleh Anggota Polisi dan Polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan saksi TUTI, saksi SUMARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN Terdakwa hanya masih kesal dengan saksi HELMI dan Terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/02/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama **HELMI SAUTI Bin SAUTI** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
  - Pada saksi ditemukan :
    - \* Mengaku di pukul bagian perut kiri bawah diperiksa tidak ada bekasnya.
2. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/01/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama **TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
  - Pada Saksi ditemukan :
    - Terdapat luka memar dibagian wajah dengan ukuran lebih kurang dua centimeter.
    - Terdapat kemerahan di mata bagian sebelah kanan.
3. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/03/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama **SUMARNI Binti SAGIMAN** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
  - Pada Saksi ditemukan :
    - \* Terdapat memar dibagian muka sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah milik Para Terdakwa yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban HELMI SAUTI Bin SAUTI saksi korban TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO, saksi korban SUMARNI Binti SAGIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 28 februari 2019 sekira pukul 21.30 wib Saksi HELMI, saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI saksi SUBHAN, dan Saksi ANDREAS menuju Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat untuk mengisi acara pesta, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketika Terdakwa sedang menonton pesta, dan sedang menikmati musik dangdut sambil berjoget, saat itu timbul kesalahpahaman yang mana Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa langsung memukul dada saksi HELMI, kemudian karena terjadi keributan saksi TUTI memisahkan saksi HELMI dan Terdakwa;
- Bahwa setelah acara selesai saksi HELMI dan saksi ANDREAS pulang lebih dulu meninggalkan lokasi kejadian dan tak lama saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN juga pulang meninggalkan lokasi. Pada saat saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN pulang dan melintasi Jalan Pekon Pemerihan, Terdakwa mengejar saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN yang sedang mengendarai sepeda motor tetapi Terdakwa tidak dihiraukan;
- Bahwa Terdakwa menghadang saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN berhenti dan menodongkan pisau kearah leher saksi ENI dan merampas kunci motor yang dikendarai saksi ENI dan saksi TUTI, lalu

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



terdakwa berkata kepada saksi ENI "MUNDUR KAMU KALO PENGEN SELAMAT JANGAN ADA YANG MENGHIDUPKAN MOTOR" kemudian terdakwa menghampiri saksi TUTI dan langsung menampar pipi saksi TUTI dan berkata "TELEPON PAK HELMI KALO GAK DATANG BIDUAN BERTIGA INI SAYA MATIIN, POLISI PESISIR BARAT INI SAYA GAK TAKUT, KALO SAYA KELUAR PENJARA KAMU ORANG SAYA BUNUH";

- Bahwa saksi SUBHAN mendekati Terdakwa dengan maksud untuk menasehati Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung memukul dada saksi SUBHAN dan mendorong sehingga saksi SUBHAN terjatuh dan saksi SUMARNI juga berusaha untuk menasehati, akan tetapi Terdakwa menampar saksi SUMARNI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelpon saksi HELMI untuk datang;
- Bahwa saksi TUTI menelpon saksi HELMI dan meminta saksi HELMI datang, tidak lama kemudian saksi HELMI bersama dengan saksi ANDREAS tiba di Jalan Pekon Pemerihan, kemudian pada saat saksi HELMI turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi HELMI hingga saksi HELMI terjatuh lalu Terdakwa menodongkan pisau kearah saksi HELMI;
- Bahwa saksi ANDREAS berlari dan berusaha mencari bantuan;
- Bahwa saat posisi Terdakwa dalam keadaan lengah saksi HELMI dan saksi TUTI berlari ke arah rumah warga, kemudian berusaha mengetuk pintu rumah warga, saat itu rumah yang diketuk adalah rumah saudara HARLIS dan saudara HARLIS membukakan pintu lalu saksi HELMI dan saksi TUTI masuk yang mana saat itu Terdakwa berada diluar. Tak lama kemudian Anggota Kepolisian Sektor Pesisir Tengah tiba lalu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di UPT. Puskesmas Rawat Inap Krui pada tanggal 28 Maret 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/02/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama **HELMY SAUTI Bin SAUTI** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
  - Pada saksi ditemukan :
    - \* Mengaku di pukul bagian perut kiri bawah diperiksa tidak ada bekasnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/01/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama **TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
  - Pada Saksi ditemukan :
    - Terdapat luka memar dibagian wajah dengan ukuran lebih kurang dua centimeter.
    - Terdapat kemerahan di mata bagian sebelah kanan.
3. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/03/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama **SUMARNI Binti SAGIMAN** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
  - Pada Saksi ditemukan :
    - \* Terdapat memar dibagian muka sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ROHMAN SIDDIK Bin JALALLUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan terjadi luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk badan semula rasa, dan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan Terdakwa sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut haruslah dibuktikan merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa, artinya Terdakwa memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

### a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, dengan sengaja tidaklah semata-mata diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), melainkan juga dapat diartikan sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ataupun kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipetidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah milik Para Terdakwa yang berada di Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban HELMI SAUTI Bin SAUTI saksi korban TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO, saksi korban SUMARNI Binti SAGIMAN yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 28 februari 2019 sekira pukul 21.30 wib Saksi HELMI, saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI saksi SUBHAN, dan Saksi ANDREAS menuju Pekon Tenumbang Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat untuk mengisi acara pesta, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ketika Terdakwa sedang menonton pesta, dan sedang menikmati musik dangdut sambil berjoget, saat itu timbul kesalahpahaman yang mana Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa langsung memukul dada saksi HELMI, kemudian karena terjadi keributan saksi TUTI memisahkan saksi HELMI dan Terdakwa;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



Menimbang, bahwa setelah acara selesai saksi HELMI dan saksi ANDREAS pulang lebih dulu meninggalkan lokasi kejadian dan tak lama saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN juga pulang meninggalkan lokasi. Pada saat saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN pulang dan melintasi Jalan Pekon Pemerihan, Terdakwa mengejar saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN yang sedang mengendarai sepeda motor tetapi Terdakwa tidak dihiraukan, sehingga Terdakwa menghadang saksi TUTI, saksi MARNI, saksi ENI dan saksi SUBHAN berhenti dan menodongkan pisau kearah leher saksi ENI dan merampas kunci motor yang dikendarai saksi ENI dan saksi TUTI, lalu terdakwa berkata kepada saksi ENI "MUNDUR KAMU KALO PENGEN SELAMAT JANGAN ADA YANG MENGHIDUPKAN MOTOR" kemudian terdakwa menghampiri saksi TUTI dan langsung menampar pipi saksi TUTI dan berkata "TELEPON PAK HELMI KALO GAK DATANG BIDUAN BERTIGA INI SAYA MATIIN, POLISI PESISIR BARAT INI SAYA GAK TAKUT, KALO SAYA KELUAR PENJARA KAMU ORANG SAYA BUNUH", lalu saksi SUBHAN mendekati Terdakwa dengan maksud untuk menasehati Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung memukul dada saksi SUBHAN dan mendorong sehingga saksi SUBHAN terjatuh dan saksi SUMARNI juga berusaha untuk menasehati, akan tetapi Terdakwa menampar saksi SUMARNI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi TUTI untuk menelpon saksi HELMI untuk datang;

Menimbang, bahwa saksi TUTI menelpon saksi HELMI dan meminta saksi HELMI datang, tidak lama kemudian saksi HELMI bersama dengan saksi ANDREAS tiba di Jalan Pekon Pemerihan, kemudian pada saat saksi HELMI turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi HELMI hingga saksi HELMI terjatuh lalu Terdakwa menodongkan pisau kearah saksi HELMI, saksi ANDREAS berlari dan berusaha mencari bantuan, pada saat posisi Terdakwa dalam keadaan lengah saksi HELMI dan saksi TUTI berlari ke arah rumah warga, kemudian berusaha mengetuk pintu rumah warga, saat itu rumah yang diketuk adalah rumah saudara HARLIS dan saudara HARLIS membukakan pintu lalu saksi HELMI dan saksi TUTI masuk yang mana saat itu Terdakwa berada diluar. Tak lama kemudian Anggota Kepolisian Sektor Pesisir Tengah tiba lalu Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di UPT. Puskesmas Rawat Inap Krui pada tanggal 28 Maret 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/02/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



**HELMI SAUTI Bin SAUTI** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat

Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
- Pada saksi ditemukan :
  - \* Mengaku di pukul bagian perut kiri bawah diperiksa tidak ada bekasnya.

2. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/01/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama

**TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO** Dinas Kesehatan

UPT.Puskesmas Rawat Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
- Pada Saksi ditemukan :
  - Terdapat luka memar dibagian wajah dengan ukuran lebih kurang dua centimeter.
  - Terdapat kemerahan di mata bagian sebelah kanan.

3. Surat *Visum Et Repertum* nomor; 800/03/VER/PKM-Krui/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan fisik atas nama

**SUMARNI Binti SAGIMAN** Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Rawat

Inap Krui. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar dan diantar oleh temannya ke puskesmas krui.
- Pada Saksi ditemukan :
  - \* Terdapat memar dibagian muka sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga sentimeter.

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pledoi atau pembelaannya Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kulit warna coklat;

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan sakit pada saksi HELMI SAUTI Bin SAUTI, saksi korban TUTI HANDAYANI Binti BUDIONO dan saksi korban SUMARNI Binti SAGIMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAN SIDDIK Bin JALALUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAN SIDDIK Bin JALALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna kuning bersarung kulit warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 17

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 oleh kami MUHAMMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., dan JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO, HD. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh GRACE FERNANDO, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K SIRINGO RINGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESRIYANTO, HD.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Liw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)